

IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG MATARAM NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011-2016

¹Rana Syarif Hidayat, ²Siti Reuni Inayati, ³Sirrul Hayati

¹Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani

²Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani

³FEBI UIN Mataram

¹Email: ranasyarifhidayat@gmail.com, ²Email reuniku09gmail.com,

³Email sirrulhayati@uinmataram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) implementasi akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram. 2) faktor penghambat dan pendukung dari produk pembiayaan talangan haji di bank Muamalat KC Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis kualitatif* yang mendasarkan kepada pendekatan doktrinal dan interpretasi sumber dan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji di bank Muamalat KC Mataram yakni bank menalangi dana pembiayaan setoran awal BPIH di kementerian agama untuk nasabah yang belum mempunyai cukup uang untuk membayar setoran awal BPIH, dengan menggunakan akad *qardh* dan akad *ijrah* untuk biaya administrasi (akad *qardh wal ujroh*) untuk pelunasan nasabah di beri jangka waktu 1 tahun (dari awal 2014 sampai bulan februari 2016) sebelum tahun 2014 jangka waktu yang ditentukan 1-3 tahun. Dan sudah memenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana syarat dan rukun *qardh*. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya adalah nasabah tidak bisa melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji. Dan faktor pendukungnya yakni jaminan pembiayaan talangan haji yang tersimpan di kementerian Agama RI yang berupa asli bukti setoran awal BPIH lembar pertama (warna putih). Sedangkan menurut tinjauan hukumnya ialah dapat dibenarkan dan sah hukumnya. Karena telah sesuai dengan ketentuan syariat.

Kata kunci: bank syariah, pembiayaan, haji, dan *qardh*.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out 1) the implementation of the qardh contract for hajj bailout financing at Bank Muamalat KC Mataram. 2) inhibiting and supporting factors of hajj bailout financing products at bank Muamalat KC Mataram. The method used in this study uses a qualitative analysis method that is based on a doctrinal approach and interpretation of sources and data obtained. Based on the results of the study that the implementation of the qardh contract for the financing of the hajj bailout at the Muamalat KC Mataram bank, namely the bank bailout the initial BPIH deposit financing funds at the ministry of religion for customers who do not have enough money to pay the initial BPIH deposit, uses qardh contracts and ijrah contracts for administrative costs (qardh wal ujroh contract) to repay the customer is given a period of 1 year (from early 2014 to February 2016) before 2014 the specified period is 1-3 years. And has fulfilled all the conditions and pillars as the terms and pillars of qardh. While the inhibiting and supporting factors are the customer not being able to repay the loan, the cancellation of the Hajj departure because the prospective Hajj customer dies before the Hajj departure. And the supporting factor is the guarantee of haj bailout financing stored in the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in the form of original proof of the first sheet of BPIH initial deposit (white). Meanwhile, according to the legal review, it is justifiable and legal. Because it complies with the provisions of the Shari'a.

Keywords: Islamic banking, financing, pilgrimage, and qardh.

Pendahuluan

Islam datang untuk menyempurnakan agama sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kesempurnaan tersebut terbukti dengan adanya aturan-aturan yang sangat komprehensif, Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual (manusia dengan Tuhannya) namun juga mengatur hubungan sosial (manusia dengan manusia) termasuk transaksi-transaksi yang tak lepas dari aktivitas manusia setiap harinya.

Islam juga mengajarkan pada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya

Untuk merealisasikan ayat diatas, Islam telah mensyariatkan beberapa teknis *ta'awun* (tolong menolong). Salah satunya adalah *qardh* (hutang piutang). Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia tidak terlepas dari hutang piutang sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang di butuhkan, demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga terlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia untuk memberikan pinjaman.

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Menurut UU perbankan nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sisi lain bank berperan menyalurkan pada masyarakat, bank dapat memberikan pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan dana. Salah satu contohnya adalah tema penelitian ini, yaitu

mengenai *qardh*.

Qardh atau *iqrad* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama). Akad pola pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* dan turunannya *qardhul hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman tanpa bunga lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Bagi orang-orang awam, pembiayaan syariah tampak sebagai pembiayaan konvensional yang disamakan. Sebab, pola arus kasnya bisa begitu mirip.

Akad *Qardh* terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram sebagaimana konsep yang tercantum dalam kajian hukum Islam, bagaimanakah bank Islam melaksanakan fungsinya dalam memberikan pinjaman dengan menghasilkan keuntungan?. Peneliti ingin meneliti bagaimanakah implementasi terhadap pembiayaan talangan haji dan apa saja hambatan dan faktor pendukungnya.

Haji sebagai rukun Islam yang kelima merupakan ibadah yang berat secara ekonomis, fisik, dan spiritual. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang maupun barang berharga, akhirnya barulah calon jama'ah haji dapat benar-benar siap untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dan mempunyai sejumlah uang untuk keluarga yang ditinggal serta bekal untuk membeli oleh-oleh.

Semua dari rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, haji) hukumnya wajib bagi setiap Muslim, hanya hajilah yang diperuntukkan untuk orang yang mampu dalam perjalanannya, namun kemajuan zaman nampaknya semakin mengubah makna *istitha'ah* dengan pengertian yang lain. Apalagi hal itu di dukung dengan semakin sadarnya umat Islam akan kewajiban menunaikan ibadah haji. Berbagai pelayanan haji yang perlu dipikirkan bagaimana penyelenggaraan haji dengan BPIH yang lebih murah, pengelolaan BPIH seperti pembiayaan haji merupakan bentuk pengelolaan yang secara selektif dapat diterapkan.

Dalam masalah haji ini dua faktor yang menyertai *certainty* dan *uncertainty*, kepastian dan ketidakpastian. Sebelumnya, jamaah haji sebelum membayar BPIH ke bank, mereka terlebih dahulu mendaftar ke Departemen Agama. Bahkan sebelumnya, jamaah boleh langsung membayar ke bank penerima BPIH baru kemudian melapor dan mendaftar ke Departemen Agama. Tapi mulai

musim haji 1998, jamaah cukup datang ke Bank-Bank penerima BPIH yang tersambung, di sana sekaligus mendaftar ke Departemen Agama, karena pegawai Depag di tempatkan di sana juga.

Peningkatan jumlah haji dengan perkiraan daftar tunggu yang semakin banyak setiap tahunnya, dan berkembangnya profil jamaah mengakibatkan semakin banyak jamaah yang memerlukan persiapan khusus dan pelayanan ekstra. Hal ini berakibat peputaran uang dalam masalah haji diperkirakan mencapai Rp 1,75 triliun setiap tahunnya. Belum lagi kalau kegiatan umrah diperhitungkan.

Bank Muamalat KC Mataram menyelenggarakan pembiayaan talangan haji dengan pembiayaan dalam mata uang Rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh di tahun yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan akad *qardh* untuk pembiayaan talangan haji, dan biaya administrasi sebagai *ujrah* dengan menggunakan akad *ijarah* dan untuk biaya yang timbul atas fasilitas talangan haji (*qardh*). Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu karyawan Bank Muamalat KC Mataram yang menjabat sebagai customer service (CS).

Pada produk pembiayaan khususnya pada pembiayaan talangan haji disini kami menggunakan akad *qardh* dan untuk biaya administrasi dan biaya-biaya yang timbul atasnya kami ada *ujrah* dengan menggunakan akad *ijarah*.

Dalam setiap kajian keilmuan tidak terdapat satu hal yang tidak menarik untuk dikaji, apalagi dalam hal kajian kontemporer dan realita yang berkembang saat ini, selalu menarik untuk dikaji dan diselesaikan melalui proses penelitian dengan referensi kajian kitab fiqih. Selain itu sebuah upaya dalam menyelesaikan setiap persoalan yang aktual adalah merupakan keharusan dan keniscayaan, sebagai tambahan keilmuan dan sebagai pengetahuan bagi pembaca serta dengan tujuan mendapatkan kejelasan hukum sehingga dapat melakukan transaksi akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji.

Peneliti mempunyai keinginan besar untuk memadukan antara konsep hukum Islam dengan implementasi akad *qard* terhadap pembiayaan talangan haji khususnya di Bank Muamalat KC Mataram. Dan beberapa alasan menarik dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang berkembang saat ini.

Tujuan adalah target yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan, walau bagaimanapun kecilnya suatu kegiatan pasti memiliki tujuan. Suatu penelitian khususnya dalam ilmu- ilmu pengetahuan empiric pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam fokus penelitian diatas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, yang merupakan sebuah dasar untuk memfokuskan terhadap permasalahan yang mungkin terjadi, yaitu:

1. Untuk mengungkapkan Implementasi akad *qard* terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram .
2. Untuk mengungkapkan penghambat dan pendukung akad *qard* terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram .
3. Untuk mengungkap tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad *qardh* pada pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram .

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan agar data yang dikumpulkan terfokus pada analisa pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas subjektif perolehan informasi dari dalam (perspektif emik) para pengurus dan karyawan bank, nasabah, dan masyarakat NTB dalam melakukan praktek Pinjaman Uang di Bank Muamalat KC Mataram

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Ada lima ciri utama penelitian kualitatif meskipun tidak semua penelitian kualitatif memperlihatkan ciri tersebut. Adapun lima ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Yang pertama, Penelitian kualitatif mempunyai *setting* alami sebagai sumber data langsung dan peneliti perbankan adalah instrumen utamanya.

Kedudukan peneliti perbankan sebagai instrumen pengumpulan data lebih dominan dari pada instrumen lainnya. *Yang kedua*, Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. *Yang ketiga*, Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses kerja, yang seluruh fenomena yang dihadapi terjemahkan dalam kegiatan sehari-hari. *Yang keempat*, Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan di lokasi penelitian. Dan *yang kelima*, Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

Menggunakan Pendekatan studi kasus didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, yakni upaya memahami makna, nilai, persepsi dan alasan-alasan. Dan alasan mendasar bagi saya untuk melakukan penelitian di NTB

Sumber Data

Penelitian yang dilaksanakan bersifat penelitian lapangan sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KC Mataram NTB, guna memperoleh data-data, baik yang bersifat observatif, data dokumentatif, maupun hasil wawancara.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis *Data primer* adalah data data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD) dan penyebaran kuesioner.

1. Mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkatan huruf P pada bahasa Inggris, yaitu: *Person*, sumber data berupa orang. Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. *Place*, sumber data berupa tempat. Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan

diam dan bergerak. *Diam*, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain. *Bergerak*, misalnya aktifitas, kinerja dan sebagainya. Dan huruf P yang ketiga adalah *Paper*, sumber data berupa simbol. Yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka gambar, atau simbol-simbol lain. Data sekunder : data tambahan yang diperoleh dari literatur karya ilmiah baik berupa kitab-kitab klasik, buku-buku atau yang lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang autentik dan relevan dengan permasalahan diatas, maka data-data yang diambil dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer adalah data-data yang langsung berkaitan dengan permasalahan diatas. Kedua, data skunder adalah data-data pendukung terhadap data primer.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan dilapangan.

Penelitian ini memiliki analisis data dengan kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus secara tuntas. Adapun aktifitas dalam analisis data adalah sebagai berikut : a) reduksi data yaitu berarti merangkum, memilah-memilah, merumuskan, memusatkan pada hal metode atau program pengalaman dalam pengelolaan manajemen perbankan. Reduksi mempermudah penulis untuk pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. b) penyajian data merupakan langkah selanjutnya dari reduksi data, yaitu data-data yang disajikan dengan cara menyusunnya secara rapi dan sistematis dalam bentuk uraian secara naratif, dengan melakukan penyajian data, maka akan dapat memahami yang terjadi dengan mudah dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dalam manajemen fundraising yaitu konteks penghimpunan sumber perbankan. c) Kesimpulan atau Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan sementara kemudian dilengkapi dengan data

pendukung untuk menyempurnakan hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram

Implementasi akad *qardh* terhadap produk talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram yakni di peruntukkan kepada nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji, karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membayar setoran awal BPIH di kementerian agama. Sehingga pihak bank menalangi dana tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh pihak bank dan bagi nasabah harus memenuhinya, nasabah harus melunasi semua dana talangan haji sebelum jatuh tempo jika tidak maka dengan otomatis pihak Bank memproses pembatalan atau pengembalian setoran awal BPIH nasabah di Kementerian Agama kepada bank, tanpa diperlukannya surat pemberitahuan, surat teguran atau bentuk pemberitahuan lainnya kepada nasabah. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“untuk daftar haji butuh dana Rp.25,000,000, kami dari bank menalangi Rp. 22,500,000 dengan menggunakan akad *qardh*, dari nasabah setoran awal sejumlah Rp. 5,880,000 dengan rincian DP awal Rp2,500,000 + *ujrah* (biaya administrasi sebagai *ujrah* dengan menggunakan akad *ijrah*) Rp2,850,000 + saldo Rp500,000 + materai 6000 Rp30,000 = Rp5,880,000,-. Dan dengan membuka tabungan mabrur atas nama nasabah (rekening tanpa ATM). Setelah semua terealisasi tidak ada angsuran perbulan akan tetapi memakai jangka waktu, dari tahun 2014 sampai awal february 2016 jangka waktu 1 tahun sebelum 2014 jangka waktunya 1-3 tahun, pada saat jangka waktu berakhir nasabah wajib untuk membayar kembali (melunasi)”

Para pihak antara bank dan nasabah menerangkan bahwa nasabah bermaksud memohon dana talangan haji dari bank untuk setoran awal BPIH di Kementerian Agama, nasabah bermaksud memohon bantuan pendaftaran setoran awal BPIH

dan penatalaksanaan dokumen haji nasabah kepada bank melalui SISKOHAT Kementerian Agama RI (disebut jasa bank), selanjutnya para pihak bersepakat untuk membuat akad yang terbagi dalam dua akad dan ketentuan umum yaitu:

- Akad *qardh* talangan haji.
- Akad *ijarah* pendaftaran dan penatalaksanaan dokumen haji.
- Cidera janji, pengakuan dan penyelesaian perselisihan.

Untuk pencairan dana talangan haji nasabah wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Telah menandatangani Aplikasi Talangan Haji (ATH) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad *qardh*
- Membuka tabungan mabrur atas nama nasabah
- Menyetorkan sejumlah dana sebesar 5.880.000 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan kekurangan setoran awal BPIH dan biaya-biaya yang timbul atas fasilitas talangan haji
- Informasi BI Checking nasabah menunjukkan hasil yang positif dan atau performa pembiayaan lancar
- Menyerahkan surat pernyataan pembatalan dan permohonan pengembalian setoran awal BPIH bermaterai
- Menyerahkan surat kuasa pengurusan pembatalan dan pengembalian setoran awal BPIH bermaterai

Dengan dikreditkannya dana talangan tersebut ke rekening tabungan mabrur nasabah, maka itu sebagai bukti telah di realisasikannya dana talangan haji oleh bank, dan akad *qardh* ini sekaligus merupakan bukti tanda terima dana talangan haji dari bank kepada nasabah.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Akad *qardh* (pinjaman) tanpa bunga, dalam islam, istilah pinjaman yang diakui adalah *qardhu hasan* yakni menginfakkan, mendedekahkan sebagian hartanya tanpa mengharap imbalan sepersenpun tetapi hanya mengharap ridha Allah SWT semata.

Akad *al-qard* (pinjaman) dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Semua umat Nabi Muhammad SAW, berbondong-bondong untuk datang ke tanah suci Mekkah. Dengan berbagai upaya mereka berusaha untuk melengkapi keimanannya tersebut.

Oleh karena itu, menurut peneliti dalam praktek dunia perbankan khususnya lembaga keuangan syariah yakni di Bank Muamalat KC Mataram melakukan praktek akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan sesuai dengan syariat islam. Ia memberikan kepada nasabah pinjaman untuk naik haji dan hal itu harus lunas sebelum pada waktu nasabah naik haji atau jangka waktu yang telah ditentukan, agar nasabah pada saat waktu melaksanakan ibadah haji telah tidak terbebani oleh hutang karena sudah terlunasi sebelum pemberangkatan.

Dan dalam hal nasabah meminta dana untuk talangan haji. Pihak bank memeberikan pinjaman dana dengan adanya akad *ijarah* (sewa) yakni biaya administrasinya dengan menggunakan akad *ujrah* seperti yang telah di jelaskan di bagian terdahulu.

Dalam konteksnya *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa yang diberikan. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, Bank Syariah memperoleh imbalan (fee atau *ujrah*). Sebagaimana firman Allah swt dalam al-quran surat al-baqarah ayat 233 :

Artinya: “*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*”. (QS. Al-Baqarah:1- 233).

Dengan adanya fee (*ujrah*) yang dibebankan, besar *ujrahnya* haruslah sebesar real cost, seperti materai, biaya kertas, hp, dan yang benar-benar real. Setiap kelebihan dari biaya riil, maka hukumnya Riba.

Dan sejauh penelitian peneliti, meneliti di Bank Muamalat KC Mataram telah memberikan beban *ujrah* sesuai dengan real costnya dan didasarkan tidak pada presentase melainkan langsung nominal, seperti yang telah dipaparkan dipembahasan terdahulu. Oleh karena itu, menurut peneliti implementasi akad *qardh* tidak ada permasalahan dan sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun.

Faktor penghambat dan pendukung dari pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram

a. Faktor penghambat

Pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *qardh* di Bank Muamalat KC Mataram yakni menalangi dana setoran awal BPIH di Kementerian Agama, seperti penjelasan dibagian terdahulu. Dalam mengembalikan dana yang sudah di pinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah, dan nasabah harus mengembalikan dana tersebut sebelum jangka waktu yang telah di tentukan, di sini bank mendapatkan kendala dari pengembalian dana talangan haji yakni nasabah memiliki hambatan atau macet dalam menyetorkan kredit pengembalian dana talangan tersebut, memang pihak bank tidak menentukan harus melakukan setoran perbulan melainkan diserahkan kepada nasabah untuk melakukan setoran, bank hanya menentukan jangka waktu. Nasabah harus sudah melunasi sebelum jangka waktu tersebut. Namun permasalahannya sekarang bagaimana kalau debitur (orang yang meminjam) tidak bisa melunasi peminjamannya setelah jatuh tempo atau yang disebut dengan kredit macet, inilah yang menjadi penghambat dari produk pembiayaan talangan haji. Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu karyawan yang menjabat sebagai marketing di Bank Muamalat KC Mataram :

Kendala yang sering terjadi macetnya nasabah mengembalikan dana talangan haji,

selain dari nasabah meninggal dunia sebelum pemberangkatan dan nasabah yang cidera janji.

Kredit macet yaitu yang ciri-cirinya tidak mengenai kriteria kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar. Pemberian suatu fasilitas kredit oleh Bank memang mengandung suatu resiko kemacetan.

Dalam hal ini menurut peneliti, seharusnya dari pihak bank harus menentukan setoran kepada nasabah perbulannya agar nasabah tidak mengentengkan dan pada akhirnya nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya.

b. Faktor pendukung

Dalam produk pembiayaan talangan haji ini tentunya ada faktor pendukungnya yakni berupa jaminan seperti paparan di pembahasan terdahulu. Apabila nasabah melakukan cidra janji, maka dengan otomatis bank akan mengurus proses pembatalan dan pengembalian setoran awal BPIH nasabah di Kementerian Agama tanpa surat pemberitahuan atau surat teguran kepada nasabah, karena di awal perjanjian nasabah telah memberikan kuasa kepada bank untuk mengurus pembatalan dan pengembalian setoran awal BPIH di Kementerian Agama, jika terjadi cidera janji atau tidak dapat melunasi dana talangan haji. Berikut hasil wawancara dari salah satu subyek peneliti yang menjabat sebagai marketing di Bank Muamalat KC Mataram :

Dalam hal memberikan dana talangan haji ini tentunya bank meminta jaminan kepada nasabah, untuk menghindari kerugian terhadap nasabah yang nantinya tidak bisa melunasi setelah jatuh temponya. Kami pihak bank bisa langsung mengurus pembatalan setoran awal di BPIH dengan nominal utuh.

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka

setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.

Dan menurut peneliti memang seharusnya pihak bank meminta jaminan kepada nasabah untuk menyakinkan dan menutup kemungkinan untuk terjadinya kerugian apabila adanya kecurangan, cidra janji dan atau tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut. Oleh karena itu, dapat dibenarkan dan sah hukumnya.

Tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad *qardh* pada pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram tahun 2011-2016

Implementasi akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram tahun 2011-2016 ini pihak bank menalangi atau meminjamkan dana haji untuk seteroan awal BPIH sejumlah Rp. 22.500.000 dan nasabah menyetorkan dana sejumlah Rp. 5.880.000 untuk kebutuhan kekurangan setoran awal BPIH dan biaya-biaya yang timbul atas fasilitas talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah*, dengan jangka waktu pengembalian dana yang di pinjam (melunasi) 1 tahun dari tahun 2014 sampai awal februari 2016 dan sebelum tahun 2014 jangka waktunya 1-3 tahun.

Dan syarat yang menyangkut tentang *ujrah* dengan menggunakan akad *ijarah* disini telah disepakati oleh para pihak dan tidak ada unsur paksaan. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Hal ini dapat di analisa bahwa tidak di temukan permasalahan tentang implementasi akad *qardh* dan akad *ijarah* sebagai *ujrah* atas biaya-biaya administrasi dan atau biaya pengurusan haji tersebut (bukan atas pinjaman dana haji), karena kedua belah pihak saling rela dan telah menyetujui akad tersebut di awal.

Dari keseluruhan data yang telah dijelaskan di atas dapat dipadukan antara implementasi akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram tahun 2011-2016 sesuai dengan konsep hukum, dengan analisa sebagai berikut :

Bank memberikan pinjaman atau menalangi dana talangan haji untuk setoran awal BPIH. Menggunakan akad *qardh* dengan obyek uang, di sini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tanpa imbalan dan telah memenuhi syarat dan rukun *qardh*.

Akad *ijarah al `amal* (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji. Sebagaimana diketahui bahwa *al-ijarah* ada dua jenis: *ijarah al maal* (sewa barang) dan *ijarah `al amal* (sewa jasa). Dan yang dimaksud oleh Fatwa MUI adalah *ijarah al `amal*, karena itu dalil-dalil *ijarah* yang diketengahkan dalam Fatwa DSN itu berkaitan langsung dengan

ijarah al `amal, bukan *ijarah al maal*. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan umum, bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Nama Fatwanya saja: pembiayaan pengurusan, bukan pinjaman dana haji. Karena itu ada penegasan ketentuan: Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Maka, sebetulnya terpisah antara akad *ijarah al `amal* (sewa jasa pengurusan haji) dan akad *qardh* (pinjaman/talangan) di sini, jadi hal ini dapat dibenarkan dan sah hukumnya.

Simpulan

Setelah melalui pembahasan dan analisis yang mendalam terhadap hasil penelitian dengan berbagai teori yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian kami.

1. Impelementasi akad *qardh* pada produk dana talangan haji di BMI yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BMI dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang.
2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan akad *qardh* terhadap pembiayaan talangan haji adalah dalam pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 1 tahun, namun pada pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatannya yaitu seperti nasabah tidak bisa melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji. Dan faktor pendukungnya yakni jaminan pembiayaan

talangan haji yang tersimpan di kementerian Agama RI yang berupa asli bukti setoran awal BPIH lembar pertama (warna putih).

3. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* pada pembiayaan talangan haji di Bank Muamalat KC Mataram adalah dapat dibenarkan dan sah hukumnya, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat dan antara akad *qardh* dan akad *ijarah* bukanlah merupakan satu kesatuan akad, melainkan terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, [Muhammad](#) Tuasikal. "Hukum Haji". Dalam Artikel [Muslim.Or.Id](#) 22 april 2018.
- Abdullah, Daud Vicary, Keon Chee. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Singapore: Marshall Cavendish, 2010.
- Abdurahman. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangandan Perdagangan*. Cet, Ke-v, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Afifiddin dan Beni Ahmad Saibani. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Agustina, Laila. "strategi pemasaran produk

- pembiayaan qardh dana porsi pemberangkatan ibadah haji pada PT. Bank muamalat indonesia cabang malang”. Dalam <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/06610082-nur-uyun.ps>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Cetakan ke-15. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2015.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-quran dan terjemahannya*. Bandung: CV penerbit, 2004.
- Khotib (al), Muhammad syarbibi. *mugni al muhtaj ila marifah maani al fahz al minhaj*. Jilid 2, mesir , 1958.
- Itiham, Muhammad Fahmull. “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syaiah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji”, *Jurnal*, t.th.
- Ma'arif, Syafi'i. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Mauhaw, Miles A. dan B, Micgel Huberman, *Qualitative Data Anlysis*, Jakarta: Universitas Indonesia 1994.
- Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah* Yogyakarta: YKP, 2005.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.
- Nadwi (an), M. Maftuhin Sholeh, Muhammad Husein Mqoffi. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: al-hidayah, t.th.
- Qusyairi (al), Muslim bin Hajjaj Abu Hasan. *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Ihya' At-tirats, t. th.
- Rahman, Abu, Abdur. *Mukhtashor Shohih Imam Bukhari*. Riyadh: Maktabah Al- Ma'arif, 2002.
- Rieki, Muhammad. “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada PT Bank Muamalat KC Mataram cabang bukittinggi”. Dalam etd.repository.ugm.ac.id
- Rivai dan veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.th
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suginono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet- 8. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syamsuddin, Muhammad, bin Abi, abbas, dar ,al fjr, *Beirut nihayatu al muhtaj ila syarah al muihaj* jilid 4, Lebanon, 1984.
- Thabrani, Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media. Cet. Ke-1, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wakhudin. *Tarmizi taher arek-suroboyo dan aktivis kampus abdi umat dan bangsa*. Surabaya: PT Tamprina media grafika, 2003

Zuhailiy (al), Wahab. *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Darul Fikr.